

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Interaksi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dua sisi yang berbeda yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.¹

Sebagai suatu mekanisme solusi untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum perdata dikenal dengan istilah gugatan apabila seseorang tersebut merasa hak nya telah dilanggar oleh orang lain. Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *Eigenrichting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Maka, mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.²

Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 61.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm 52.

putusan hakim. Disinilah hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili.³

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, yang meliputi,⁴ biaya untuk penyelesaian perkara yang tergolong tinggi biaya jasa hukum bagi advokat yang tergolong tinggi, jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri cukup lama; penyelesaian perkara perdata tidak efisien, proses dan prosedur yang cukup rumit. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu terkait dengan perkara wanprestasi, sehingga dalam hal ini banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan permasalahannya secara litigasi.

Hal tersebut tentunya mengakibatkan banyaknya perkara yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang menyebabkan ketidakefektifan dalam metode penyelesaian perkara, oleh karenanya perlu adanya suatu formulasi hukum yang menjadi jawaban guna mengatasi permasalahan tersebut.⁵

Guna mengatasi permasalahan tersebut terdapat suatu mekanisme baru dalam hal penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien yakni gugatan sederhana, Namun ketentuan gugatan sederhana tidak diatur didalam HIR atau Rbg. Gugatan Sederhana lahir sebagai respons Mahkamah Agung dalam pemenuhan kebutuhan hukum akan masyarakat serta untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, dengan tersedianya mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana bagi sengketa dengan nilai gugatan yang kecil diharapkan dapat mendorong indeks kemudahan berusaha dan pertumbuhan

³ Sutantio and Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 10.

⁴ Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 381, Melalui : <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.

⁵ Erna Purnawanti, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 181, Melalui : <https://doi.org/https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>.

iklim investasi di Indonesia⁶

Berpedoman pada asas Asas sederhana secara umum dapat diartikan caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang terpenting adalah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti serta penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.⁷

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian asas biaya ringan penekanannya pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁸

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Gugatan sederhana dilatarbelakangi oleh rendahnya indeks hasil survei Word Bank terkait dengan kemudahan berusaha di Indonesia. Berdasarkan Laporan *Word Bank* tahun 2020 kemudahan berusaha Indonesia stagnan menempati rangking 73 dari 189 negara. Capaian tersebut salah satunya diakibatkan oleh proses penyelesaian kontrak di Indonesia masih belum memenuhi kriteria efektif dan efisien berdasarkan parameter waktu penyelesaian dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.⁹

Aspek yang diukur terhadap indikator penegakan kontrak adalah aspek rerata waktu, rerata biaya, kualitas proses peradilan. Indikator *Enforcing Contract secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB)* 2020 menduduki peringkat ke-139 dan hal itu cukup jauh dari harapan, padahal Mahkamah Agung telah berupaya keras melakukan perbaikan dan menerbitkan peraturan-peraturan yang

⁶ H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya* (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), hlm 10.

⁷ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 67.

⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), hlm 48.

⁹ Syarifuddin, *Small Claim Court Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), hlm 18.

relevan yang mendorong pada peningkatan indikator *Enforcing Contract* 2020¹⁰

Hadirnya Perma Gugatan Sederhana atau mekanisme *small claim court* menjadi solusi bagi semua persoalan tersebut karena gugatan sederhana mengatur tentang mekanisme proses yang lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada pengadilan tingkat pertama. Semua itu, dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa masyarakat yang bernilai kecil.

Konsep *small claim court* yang ada di Indonesia dialihbahasakan menjadi gugatan sederhana, *small claim court* sudah dipraktikan diberbagai negara di dunia baik yang menggunakan sistem hukum *common law* maupun di negara negara yang menggunakan sistem *civil law*. Adapaun tujuan *small claim court* adalah untuk menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya yang murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.¹¹ Menurut Bryan A Gardner dalam bukunya *Black's Law Dictionary* bahwa *small claim court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat Informal diluar mekanisme pengadilan pada umumnya.¹²

Di perkenalkannya dan diaturnya mengenai *Small Claim Court* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa bagi gugatan sederhana merupakan salah satu langkah konkret dalam rangka terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penerapan Small Claim Court dinilai efektif untuk menyelesaikan perkara yang nilainya kecil secara cepat dan efisien, dengan berlakunya acara cepat, maka secara filosofi akan memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*)¹³

Pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang mengatur tentang

¹⁰ "No Title," accessed April 27, 2025, Melalui : <https://manplawyers.co/2020/08/14/eodb-sebagai-salah-satu-alat-perbaikan-10-penegakan-hukum.>>

¹¹ Christopher J. Wheelan, *Small Claim Court: A Comparative Study* (New York: Oxford University Press, 1990), hlm 128.

¹² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 4.

¹³ Anita Afriana, "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2018): 4, Melalui : <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.1-14.>>

prosedur penyelesaian sengketa dengan pembatasan nilai materiil gugatan paling banyak Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Empat tahun kemudian dilakukan revisi dengan terbitnya Perma No. 4 Tahun 2019 yang mana salah satu materi yang diubah adalah kait dengan nilai gugatan dinaikan menjadi Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Substansi terpenting dari mekanisme gugatan sederhana adalah adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara dimana perkara harus selesai hanya dengan waktu 25 (Dua Puluh Lima) hari, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat, ringkas, dan sederhana. Dengan mekanisme tersebut, para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketanya, karena proses penyelesaiannya akan berakhir di pengadilan tingkat pertama.

Terdapat ketentuan lebih khusus yang mengatur mekanisme mengajukan gugatan sederhana daripada mekanisme pada gugatan biasa, dalam mengajukan gugatan sederhana tahapan yang harus dilalui diantaranya:

1. Pendaftaran pengecekan kelengkapan berkas;
2. penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
3. pemeriksaan pendahuluan;
4. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
5. pemeriksaan sidang dan perdamaian,
6. pembuktian;
7. Putusan.¹⁴

Terdapat distingsi atau pembeda dalam hukum acara perdata antara gugatan sederhana dan gugatan biasa yakni terdapat tahapan pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang menyatakan “*Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian*”

Sebelum memeriksa pokok gugatan, Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara *aquo*, terlebih dahulu harus memeriksa perkara *aquo*

¹⁴ Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA No. 4 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perma 4/2019), Pasal 5 Ayat (2)

terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat sebagaimana Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang menyatakan :

- (1) “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah”

Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang menyatakan :

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Bahwa dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian apakah terdapat ketentuan atau norma yang mengatur untuk melimitasi bagaimana pembuktian sederhana secara ideal dilakukan dalam gugatan sederhana. Maka dari itu perlu pembahasan tersebut akan relevan apabila dibahas dengan pendekatan kasus yang terjadi dan telah diputus berdasarkan Putusan Hakim.

Berdasarkan Putusan No. 30/Pdt.G.S/2020/PN Bdg dalam hal ini Yoes

Akmad Sauma selaku Pengugat dan Yana Maryana Selaku Tergugat I dan Elis S selaku Tergugat II Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara a quo, bermula pada adanya surat Pengakuan Hutang Nomor B.129/988/03/2017, yang pada pokoknya tergugat dinyatakan wanprestasi dan Tergugat harus membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. . 88.827.076,- (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat. hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam obyek Sertifikat Hak Milik No. 1454 atas nama Yana Maryana berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Oleh karena itu, majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara aquo memberikan putusan dengan amar dikabulkan sebagian,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.129/988/03/2017 tanggal 24-03-2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 88.827.076,- (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1454 atas nama Yana Maryana yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam obyek Sertifikat Hak Milik No. 1454 atas nama Yana Maryana berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Sertifikat Hak Milik No. 1454 atas nama Yana Maryana berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya perkara tersebut telah terbukti secara sederhana sekalipun pada Pasal 4 Ayat (1) menyatakan, Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari pengugat dan tergugat yang masing masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Hal ini ditujukan agar terciptanya mekanisme penyelesaian gugatan secara cepat dan sederhana

Kemudian kita lihat dan bandingkan secara kausistis berdasarkan pada Putusan No. 19/Pdt. G.S./ PN Idm, Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bermula pada success fee yang dalam hal ini antara Advokat selaku Penggugat dan Kastinih selaku Tegugat I dan Algi Ramdani selaku Tergugat II melakukan perjanjian yang pada pokoknya merupakan Sucses fee/ honorarium jasa keberhasilan atas putusan Nomor : 1191 K/Pdt/2017 kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) namun, himgga gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Indaramayu ternyata masih belum dibayarkan, Sehingga pihak pengugat memliki beberapa alasan dalam mengajukan gugatan kepada pihak debitur sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait *Sucsess fee*/honorarium atas keberhasilannya memenangkan putusan Nomor : 1191 K/Pdt/2017 dengan nominal Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta) telah disepakati tertanggal 6 Maret 2017.
2. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II dalam jawabannya menolak dalil dalil Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa gugatan kurang pihak dengan masih adanya pihak lain yakni Alpika Puji Aeni Binti Castra yang seharusnya dimasukan sebagai pihak dalam gugatan.
3. Bahwa terjadi perbedaan penafsiran antara Penggugat bahwa Tergugat, menurut keterangan pada saat disodorkan surat perjanjian jasa kepengacaraan oleh penggugat untuk ditandatangani, sempat meminta atau mengusulkan penambahan klaususul : *“Jasa Kepengacaraan akan dibayar pada saat tanah tanah yang menjadi sengketa telah dieksekusi dan dimiliki oleh Tergugat I dan sudah terjual”*. Dan dikuatkan oleh keterangan saksi Nasir Nofian, kemudian menurut keterangan saksi Talim Bin Rasman tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1191 K/Pdt/2017 bertanggal 30 Agustus 2017 masih dikuasai oleh pihak lain dalam hal ini H. Dahlan (Yang menjadi Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 01/Pdt. G/2016/PN Idm)

Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan hukum tersebut hakim berpendapat perkara yang diajukan Penggugat tidak semata-mata tentang keadaan ingkar janji / wanprestasi atas surat perjanjian jasa kepengacaraan dalam pengurusam perkara di Tingkat Kasasi yang dianggap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa belum dibayarnya sucsess fee sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), akan tetapi juga terkait dengan kekuranglengkapannya pihak-pihak yang berkepentingan yang semestinya duduk baik sebagai Penggugat maupun tergugat dan masih terjadinya perbedaaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian *a quo* sehingga proses pembuktian terhadap hal tersebut menjadi

TIDAK SEDERHANA lagi, oleh karena itu gugatan yang terdaftar dengan Nomor : 19/Pdt. G.S/2020/PN Idm tanggal 2 juli 2020 terkualifikasi gugatan yang tidak sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015 jo Perma 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan “ Hakim menilai sederhana atau tidaknya suatu pembuktian” .

Apabila dikomparasikan dengan putusan PN Muara Bungo Nomor: 26/pdt/g.s/2020/PN.Mrb Sebagaimana kasus posisi tersebut gugatan anatar PT Mitra Pinashtika Mustika Indonesia Cabang Muara Bungo selaku penggugat melawan Ilyas S selaku tergugat yang pada intinya bahwa tergugat selaku debitor mengajukan kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang telah diikat dengan jaminan fidusia serta perjanjian kredit kepada penggugat selaku debitor. Penyerahan jaminan fidusia tersebut ditunangkan dalam Akta Notaril Nomor 2289 tertanggal 15 september 2018 oleh Vedhasari Puspita, S.h., M.Kn. selaku Notaris di Provinsi Jawa Timur dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham Wilayah Jambi sebagaimana tertuang dalam sertifikat jaminan fidusia Nomor: W5.001117758.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 23 September 2018. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat diwajibkan membayar angsuran kredit sesuai jumlah dan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 08 setiap bulannya. Akan tetapi faktanya Tergugat hanya melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran ke- 1 sampai dengan ke- 16, sedangkan angsuran ke- 17 sampai dengan ke- 60 Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada debitor.

Adapun total prestasi yang harus Tergugat bayarkan kepada Pengugat sebesar Rp. 129.756.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan denda Rp. 19.615.500,00 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga apabila diakumulasi kelalaian Tergugat kepada Pengugat sebesar Rp. 149.371.500,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 24 November 2020 Pengugat mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Muara Bungo materi gugatan sederhana tersebut yang pada intinya sebagai berikut :

1. Pengugat memohon agar hakim pemeriksa perkara menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi
2. Pengugat memohon agar hakim pemeriksa perkara menghukum Tergugat melaksanakan prestasi kepada Pengugat sebesar Rp. 149.371.500.00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau menyerahkan secara suka rela jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4 (Empat).
3. Pengugat memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk menghukum siapa saja yang menguasai jaminan fidusia agar diserahkan secara suka rela kepada Pengugat.

Hakim pemeriksa telah mengupayakan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Perma No. 2 Tahun 2015 jo Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana, akan tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan sederhana, yang diajukan Pengugat pada intinya sebagai berikut:

1. Tergugat telah melaksanakan prestasinya mulai dari angsuran ke- 1 sampai dengan angsuran ke- 17 sebagaimana bukti kwitansi yang telah diberikan oleh pengugat.
2. Mobil obyek jaminan fidusia tiba-tiba dirampas di jalan lingkungan perumahan BTN Manggis Permai oleh orang tidak dikenal sejumlah 6 (Enam) orang dan 2 (Dua) buah kendaraan di tangan anak Tergugat sewaktu anak Tergugat pulang menyimpan mobil ke rumah.
3. Anak tergugat tidak memberikan mobil tersebut kepada orang yang merampas mobil tersebut, kemudian anak tergugat berteriak meminta pertolongan, akan tetapi orang tidak dikenal tersebut tetap merampas mobil tersebut dan mengancam apabila akan membunuh anak Terguat.

Guna memperkuat dalil guatan maka menguatkan dalil-dalil gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-7

terkait dengan perjanjian kredit sampai dengan surat peringatan kredit macet. Kemudian untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat maka Tergugat mengajukan bukti surat sebagaimana tertuang dalam bukti surat T-I sampai dengan T-2 terkait bukti pembayaran angsuran.

Pertimbangan hukum dalam dalam Putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb, hakim pemeriksa perkara menilai bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat dihubungkan dengan fakta pada proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, hakim menilai terdapat eksepsi dalam bentuk *exceptio non adimpleti contractus* yakni Tergugat menahan pembayaran angsuran karena menilai Penggugat tidak seharusnya menarik kembali kendaraan dengan merampas yang menyebabkan anak Tergugat mengalami trauma mental yang mendalam, meskipun penarikan tidak dilakukan Penggugat secara langsung tetapi pihak ketiga yang dibayar oleh Penggugat untuk menarik kendaraan.

Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa terdapat jawaban dari Tergugat yang berisi substansi eksepsi berupa *exceptio non adimpleti contractus* yang ketika hakim memeriksa dalil gugatan dihubungkan dengan jawaban tersebut kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat para pihak dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ditemukan ketidak sederhanaan dalam pembuktian perkara tersebut, sehingga gugatan tidak dapat diperiksa dengan metode penyelesaian gugatan sederhana.

Oleh karena terdapat Ketidak sederhanaan Gugatan sederhana tersebut, bukan ditemukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi ditemukan pada saat setelah pembuktian, maka menurut hukum harus dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veklaard (N.O)*)

Merujuk pada pertimbangan hukum hakim Putusan No. 19/PDT.G.S/2020/PN.Idm dan 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb menyatakan Pasal 11 Ayat (2) menjadi alasan perkara tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Veklaard (N.O)* dan hakim menilai bahwa terdapat ketidak sederhanaan dalam pembuktian. Maka dari itu pembahasan mengenai konsep pembuktian sederhana dan pertimbangan hukum hakim seperti apakah yang

dimaksud oleh majelis Hakim.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas sebagai tanggung jawab akademik maka akan dilakukan penelitian tentang **KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2015 JO 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pembuktian sederhana pada gugatan sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana ?
2. Bagaimana akibat hukum pembuktian tidak sederhana PN No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Idm jo Putusan PN No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pembuktian sederhana pada Perkara Gugatan Sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembuktian tidak sederhana PN No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Idm jo Putusan PN No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Guna mengasah dan mempertajam keterampilan dalam melakukan suatu penelitian dengan menggunakan serta mengikuti standar yang ditentukan metode ilmiah dan terampil dalam menyajikan hasil penelitian tersebut dalam format tertulis, serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

semua kalangan hukum sebagai koreksi, evaluasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata secara umum pada khususnya gugatan sederhana.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi pembaca sekaligus menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam memahami khususnya pada bidang ilmu hukum.

- a. Memperkaya referensi peneliti dan pembaca khususnya di bidang hukum acara dalam gugatan sederhana.
- b. Manfaat bagi peneliti, diharapkan memberikan pemahaman, penguasaan dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek penting hukum perdata dan gugatan sederhana;
- c. Manfaat bagi masyarakat sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya dan diharapkan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan informatif dalam menjelaskan aspek-aspek penting mengenai pelaksanaan kegiatan asuransi dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi masukan maupun bahan perbandingan sehingga lebih kompleks memahami hukum. Juga dalam penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau pedoman bagi hakim dalam perkara gugatan sederhana untuk mencegah adanya disparitas dalam putusan hakim.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹⁵. Sebagai negara hukum yang mana berdasarkan pada hukum untuk mengatur kehidupan

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bangsa dan negara.

Hukum sebagai sarana kontrol sosial di dalam masyarakat yang bersifat dinamis harus senantiasa menjadi sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak yang berperkara. Hukum Perdata merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.

Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi. Dalam menjawab permasalahan yang terkait, maka dalam tulisan ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli antara lain :

1. Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Telah banyak sejarah yang berkembang mengenai negara hukum hal tersebut selaras dengan salah satu penggagas teori ini yakni Plato melalui karya tulisnya (*Politeia, Politicos dan Nomoi*) yang pada intinya membahas bagaimana sebuah negara yang ideal, bahwa suatu negara yang ideal yang dapat megawasi seluruh masyarakatnya dengan suatu peraturan-peraturan hukum yang artinya hukum menjadi sebuah keharusan didalam suatu negara, ditambah negara hukum yang ideal yakni seluruh penyelenggara pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.¹⁶

Jhon locke mencoba untuk mengembangkan teori ini secara garis besar menurut jhon locke penyelenggara pemerintah harus berdasarkan hukum karena posisi hukum adalah posisi yang tertinggi, hukum harus memisahkan badan badan pemerintahan sesuai dengan tugas nya dalam arti adanya pemisahan kekuasaan,

¹⁶ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 21.

Hukum juga harus melindungi dan menjamin terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁷

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan *despotic*.¹⁸

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan- aturan tersebut.¹⁹

Menurut Immanuel Kant, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Salah satu wujud penerapan prinsip negara hukum dapat dilihat dari mekanisme gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan prosedur penyelesaian perkara perdata yang dirancang demi terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Melalui gugatan sederhana, Masyarakat dapat menyelesaikan masalah perdata yang bernilai kecil secara lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, akses Masyarakat terhadap keadilan dapat terwujud dan prinsip negara hukum yaitu kesetaraan di muka hukum (*Equality Before The Law*) dan kepastian hukum dapat

¹⁷ Soehini, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 106.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 2.

¹⁹ Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm 20–21.

diterapkan secara lebih proporsional

2. Teori Kepastian hukum

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²⁰

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

3. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau *small claim court* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara perdata secara sederhana, ringkas, dan cepat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory & Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Undang-Undang Legisprudence* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm 288.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 20.

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut Perma 4/2019), penyelesaian Gugatan Sederhana didefinisikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.²²

Perbedaan mendasar antara gugatan sederhana dan gugatan konvensional terletak pada adanya syarat-syarat penentu apakah suatu gugatan dapat digugat secara sederhana atau secara konvensional. Seluruh gugatan pada dasarnya dapat diajukan secara konvensional, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat maka diarahkan untuk melakukan gugatan secara gugatan sederhana. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Nilai materiil objek gugatan yang paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- b) Objek gugatan berupa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum;
- c) Bukan merupakan kompetensi dari pengadilan khusus (seperti pengadilan niaga dan PHI);
- d) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, atau menunjuk kuasa hukum yang berdomisili di wilayah hukum Tergugat, dan
- e) Bukan merupakan gugatan dengan objek sengketa tanah.

Pasal 163 Herziennne Inlandsch Reglement (HIR) mengatur terhadap mekanisme pembuktian yang menyatakan :²³

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Sebagaimana penjelasan Pasal di atas pembuktian dalam perkara perdata,

²² Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA No. 4 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1

²³ Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 163, Staatsblad 1941 No. 44.

Bahwa para pengadu perkara pada pengadilan negeri itu senantiasa harus membuktikan kebenaran hal-hal yang ia ajukan, pada hal sesungguhnya bukan begitu, sebab yang harus dibuktikan kebenarannya itu hanyalah segala sesuatu yang tidak disetujui oleh tergugat.

Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (B.W.) *expressive verbis* mengatur terhadap mekanisme pembuktian yang menyatakan :²⁴

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Sebagaimana penjelasan Pasal diatas bahwa mengatur mengenai beban pembuktian dalam proses hukum perdata menjamin keadilan dan mencegah klaim yang tidak berdasar. Tidak cukup hanya dengan mengaku, harus ada bukti objektif. Dalam hubungan ini hukum material sering kali sudah menetapkan suatu pembagian beban pembuktian, misalnya:

1. Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (Pasal 1244 B.W.).
2. Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan (Pasal 1365 B. W.).
3. Siapa yang menunjukkan tiga kwitansi yang terakhir, dianggap telah membayar semua angsuran (Pasal 1394 B.W.).
4. Barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya (Pasal 1977 ayat (1) B.W.)

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur terkait tugas, fungsi dan kewenangannya dalam menerima memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang secara langsung kaitannya

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Pasal 1865, Staatsblad 1847 No. 23.

dengan pembuktian, yang menyatakan :²⁵

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Sebagaimana penjelasan Pasal di atas bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya hakim haruslah menilai pembuktian secara substansial tujuan yang hendak kemudian diwujudkan adalah keadilan substansial.

Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Permohonan Kepailitan dan Pembayaran Utang :²⁶

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.”

Sebagaimana penjelasan Pasal di atas bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Dengan demikian, Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Permohonan Kepailitan dan Pembayaran Utang telah mengatur terkait dengan syarat-syarat pembuktian, diantaranya :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1)

²⁶ Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Permohonan Kepailitan dan Pembayaran Utang, Pasal 8 Ayat (4).

kreditornya.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait pembuktian sederhana dalam gugatan sederhana:

NO.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Tahun
1.	Ide Prima Hadiyanto ²⁷	Tinjauan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa Perdata	Gugatan sederhana menurut Pasal 1 Ayat (3) Perma TPGS, susunan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal dan hasil putusan penyelesaian sengketa sederhana, tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi dapat diajukan upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Perma TPGS. Terkait dengan adanya Perma TPGS, masyarakat sangat menerima dan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa secara cepat, ringan, dan mudah serta biaya murah. Kedua, terkait dengan prinsip keadilan, penegakan hukum, yang meliputi struktur hukum untuk menjamin terlaksananya PERMA Perma TPGS adalah meliputi Mahkamah Agung	2020

²⁷ Ide Prima Hadiyanto, "Tinjauan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa Perdata," *Fenomena* 15, no. 1 (2021): 42, melalui : <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i1.1455.>

			sebagai pembentuknya dan peradilan-peradilan dibawahnya yang diberikan wewenang berdasarkan Perma TPGS tersebut. Peradilan yang ditunjuk dalam Pasal 2 Perma TPGS adalah Pengadilan Negeri. Adanya Perma TPGS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena banyaknya penumpukan kasus di pengadilan yang membutuhkan waktu lama baik dari segi prosedurnya, maupun pelaksanaan putusannya. Perbedaan dengan penelitian ini membahas secara konseptual mekanisme gugatan sederhana.	
2.	Rizka Annisa Falmelia ²⁸	Pembuktian Sederhana Dalam Gugatan Sederhana	Peraturan Mahkamah Agung tidak mengatur apa saja yang menjadi kriteria pada pembuktian sederhana pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai dasar bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap sederhana atau tidak pembuktian, PERMA hanya mengatur bahwa pada tahap pemeriksaan pendahuluan Hakim memeriksa materi gugatan sebagaimana	-

²⁸ Rizka Annisa Falmelia, "Pembuktian Sederhana Dalam Gugatan Sederhana" (Universitas Lambung Mangkurat, 2022), 70. Melalui :
<https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.code=18714>

			ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 sebagai dasar penyelesaian gugatan sederhana. Perbedaan dengan penelitian ini membahas secara konseptual mekanisme gugatan sederhana serta tidak menyertakan kasus konkrit pembuktian sederhana .	
3.	Muhammad Usamah ²⁹	Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.	Terdapat karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berbeda dengan pemeriksaan acara perdata biasa. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, proses pembuktian, jangka waktu, dan nilai obyek gugatan berbeda dengan acara pemeriksaan perdata biasa yang tidak terbatas oleh jangka waktu, nilai obyek gugatan dan kepastian hukum atas penyelesaian gugatan sederhana kekuatan putusan dari penyelesaian gugatan sederhana bersifat final and binding yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun kecuali upaya hukum berupa keberatan. Upaya hukum	2021

²⁹ Usamah Muhammad, “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2019), 14. Melalui :

<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/0SKRIPSI%20MUHAMAD%20USAMAH.pdf>

			keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan kemudian dilakukan penunjukan Hakim senior untuk memutuskan keberatan yang putusan keberatan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Perbedaan dengan penelitian ini membahas secara konseptual mekanisme gugatan sederhana	
4.	Luqman Hakim ³⁰	Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan <i>Niet On Vankelijk Veklaard</i> ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Putusan PN Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb)	Asas Actori Incumbit Onus Probatio yang berarti bahwa siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan dalilnya maka harus membuktikan atas adanya hak atau dalil tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. Akan tetapi dalam kasus sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb, Tergugat mendalilkan bahwasanya anaknya mengalami trauma psikis yang disebabkan oleh perilaku Penggugat namun tidak dapat membuktikan adanya trauma psikis tersebut	2023

³⁰ Luqman Hakim, "Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet On Vankelijk Veklaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Putusan Pn Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb)," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 320, melalui : <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.373>.

			dari aspek medis. Di sisi lain Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sederhananya, namun hakim memeriksa perkara mengakomodasi dalil Tergugat sehingga memutuskan dengan amar bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard) karena pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana. Perbedaan dengan penelitian ini secara kasus posisi dan komprehensif membahas secara konseptual mekanisme gugatan sederhana	
5.	Shifa Adinatira Harviyani ³¹	Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan <i>Access To Justice</i>	Gugatan sederhana merupakan pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam pelaksanaannya gugatan sederhana menggunakan penyelesaian dengan proses pembuktian yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu lama	2021

³¹ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice," *Verstek* 9, no. 36 (2021): 650–57. Melalui : <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/55056>

			dan tidak berbelit-belit, selain itu waktu penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya 25 hari. Dengan cepatnya proses penyelesaian perkara itu maka biaya perkara yang dikeluarkan tidak banyak, sehingga semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, maka terbukalah jalan untuk menuju dan mendapatkan keadilan atau biasa disebut dengan <i>Access to Justice</i>. Perbendaan dengan penelitian ini terletak pada mekanisme pelaksanaan yang cepat, sederhana dan pelaksanaan secara substantif gugatan sederhana	
--	--	--	--	--

Dalam penelitian ini, memiliki titik tekan pada ketidak jelasan pengaturan mengenai mekanisme pembuktian dalam penyelesaian gugatan sederhana. Penelitian ini menyoroti bahwa PERMA tidak memberikan pedoman teknis atau indikator yang jelas mengenai bentuk dan standar pembuktian sederhana, sehingga membuka ruang interpretasi luas oleh hakim. Melalui studi terhadap Putusan No. 19/Pdt.G.S./PN Idm jo Putusan No. 26/Pdt.G.S/2020/PN Mrb, ditemukan bahwa permasalahan pembuktian yang tidak sederhana justru baru muncul pada tahapan pembuktian berlangsung. Hal ini menimbulkan implikasi hukum serius, karena putusan yang dijatuhkan berupa *Niet Onvankelijk Verklaard (N.O)* menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kelangsungan

konsep gugatan sederhana. Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit menekankan pentingnya pembentukan kriteria normatif pembuktian sederhana agar dapat menjamin kepastian dan konsistensi dalam praktik peradilan.

Apabila dibandingkan dengan lima penelitian diatas yang juga membahas gugatan sederhana, ditemukan adanya persamaan tema pokok, yakni kesamaan referensi normatif pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, serta kesamaan kerangka pemikiran bahwa gugatan sederhana merupakan bentuk konkret dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Keseluruhan karya tersebut juga sepakat bahwa keberadaan mekanisme gugatan sederhana dibutuhkan masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata secara efisien.

Namun demikian, masing-masing penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan yang berbeda dengan skripsi ini. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa Perdata” lebih menyoroti struktur peraturan dan fungsi kelembagaan dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, tanpa mengelaborasi problematika teknis pembuktian. Penelitian “Pembuktian Sederhana Dalam Gugatan Sederhana” telah menyinggung ketiadaan kriteria pembuktian sederhana, namun tidak mengaitkannya dengan studi kasus konkret atau implikasi yuridis terhadap putusan pengadilan. Penelitian “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” lebih fokus pada finalitas dan upaya hukum keberatan sebagai ciri khas sistem ini, sedangkan skripsi ini memusatkan perhatian pada ketidakkonsistenan logika hukum yang

muncul dalam praktik. Sementara itu, penelitian berjudul “Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan *Niet On Vankeljk Veklaard* ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Putusan PN Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb)” mengkaji Putusan PN Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb juga dianalisis dalam skripsi ini, namun kajiannya terbatas pada sisi pembalikan beban pembuktian tanpa menawarkan solusi normatif secara konseptual. Adapun penelitian berjudul “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*” menekankan aspek filosofis dan yuridis mengenai akses terhadap keadilan (*access to justice*), tanpa menyentuh aspek kelemahan pada tahap pembuktian.

Dengan demikian, bahwa kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis normatif, yurisprudensial, dan konseptual terhadap mekanisme pembuktian dalam gugatan sederhana. Penelitian ini secara kritis memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan pembuktian sederhana, yang dalam praktiknya justru menjadi titik lemah sistem gugatan sederhana itu sendiri. Berbeda dari penelitian lain yang cenderung deskriptif atau kasus-posisional, skripsi ini menawarkan sumbangsih pemikiran berupa urgensi perumusan kriteria pembuktian sederhana guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan antara asas hukum dan penerapannya di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman atas norma yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi konseptual terhadap pembaruan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks penyederhanaan proses pembuktian.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi berpikir.³² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang merupakan suatu metode penelitian memberikan gambaran secara sistematis dan faktual. Dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai problematika terhadap pembuktian sederhana dalam gugatan sederhana pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini yaitu suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin dalam menjawab permasalahan hukum.³³ Dengan kata lain pendekatan penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti dengan menelusuri peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.³⁴ Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus atau (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan dengan menelaah Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang peneliti angkat.³⁵ pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi putusan pengadilan yang telah *inkracht* atau berkekuasaan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 42.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm 47.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar , Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press) hlm 10.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),, hlm 97.

adalah ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim dan memahami isu hukum yang berkaitan dengan pembuktian sederhana dalam gugatan sederhana.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.³⁶ Data yang diperoleh secara langsung termasuk dalam kategori data primer, yaitu data utama yang menjadi dasar penelitian. Sementara itu, data yang berasal dari sumber pustaka merupakan data sekunder, berfungsi sebagai data pembanding dan mendukung :

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Idm, Putusan PN No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai pembuktian sederhana pada gugatan sederhana

2) Sumber Data Sekunder

Data yang berupa pada publikasi ilmiah seperti buku-buku, jurnal ataupun publikasi pemerintah yang mencakup dokumendokumen resmi yang menyajikan substansi mengenai penerapan hukum oleh para ahli hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

a) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Herzienne Indonesisch Reglement*.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, artikel, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber ini memiliki peranan penting dalam memberikan informasi tambahan, sudut pandang teoretis, serta analisis kritis terkait isu-isu yang dibahas. Selain itu, bahan hukum sekunder juga membantu dalam memahami prinsip-prinsip hukum, perkembangan pemikiran akademis, dan interpretasi peraturan yang relevan, sehingga dapat memperkuat analisis dan argumen dalam penelitian tentang Pembuktian Gugatan Sederhana

c) Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber informasi, seperti koran, situs web, artikel populer, dan publikasi umum

lainnya yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini. Meskipun tidak menjadi sumber utama dalam kajian hukum, bahan-bahan ini memberikan konteks terkini dan informasi terbaru tentang isu yang sedang dibahas. Sumber-sumber ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi tren, opini publik, atau data empiris yang relevan, serta mengaitkan temuan dengan kondisi sosial saat ini. Selain itu, bahan tersier juga penting untuk memahami peristiwa, praktik, atau masalah hukum terbaru, sehingga dapat memperkaya perspektif dan analisis dalam penelitian mengenai Pembuktian Gugatan Sederhana.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan publikasi yang menyajikan ringkasan informasi dari sumber primer dan sekunder. Data ini dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu topik, gagasan, atau peristiwa. Sumber data tersier dari penelitian ini yakni kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk narasi, bukan angka atau statistik. Dalam penelitian hukum normatif, data kualitatif diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum resmi lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum yang berfungsi untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 13–14.

Penggunaan data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Analisis terhadap data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai substansi hukum yang dikaji.³⁸ Fokus utama terletak pada isi, struktur, dan makna dari ketentuan hukum, bukan pada pengukuran atau perhitungan statistik. Dengan demikian, data yang digunakan sangat erat kaitannya dengan kekuatan argumentatif dan rasionalitas logis dalam penalaran hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data hukum penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan menelaah teori, referensi, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan budaya, norma, dan nilai yang berlaku dalam kondisi serta situasi sosial yang diteliti. Sugiyono menjelaskan bahwa hasil penelitian akan lebih kredibel jika didukung oleh karya ilmiah atau karya seni yang sudah ada sebelumnya internet.³⁹ Penulis penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan Pembuktian Sederhana pada Gugatan Sederhana Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

b. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam studi ini adalah studi lapangan observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Proses

³⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media,2008), hlm 133.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65.

pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi wawancara yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diselidiki. Tujuan dari studi ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam, yang nantinya akan memberikan landasan teori yang solid bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah.⁴⁰

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung fenomena atau gejala yang menjadi objek penelitian.⁴¹ Pada Penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB dan memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis

2) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang memiliki tujuan tertentu, melibatkan dua pihak: pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilaksanakan secara terbuka dan fleksibel menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan isu yang ingin dipecahkan. Namun, pewawancara tetap memiliki kebebasan untuk menambahkan pertanyaan spontan berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden dari Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini menggunakan pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti buku, internet, atau dokumen

⁴⁰ Maklonia Meling Moto, "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Dunia Pendidikan," *Indonesian Journal of Primary Education* 3, no. 1 (2019), melalui : <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJPE/article/download/16060/9786>.

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ribeka Cipta, 2007), hlm 26.

lain yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Ia menekankan pentingnya dokumen sebagai sumber data yang kaya dan beragam.⁴²

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian setelah data terkumpul. Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian di inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Analisis ini akan menguji substansi norma hukum dengan pendapat ahli hukum, doktrin, serta teori-teori hukum.⁴³ Data yang di dapat akan dianalisis secara lebih lanjut yang nantinya akan menjadi kesimpulan pada penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB, Jl. Jend. Sudirman No.183, Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45212.
- b. Perpustakaan Rachmat Djatmika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H.Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung

⁴² L. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 186.

⁴³ Meruy Hendrik Mezak, "Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review," *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006): 94 Melalui : < https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf.>

Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan
Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614

